



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN – PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019*

**Upaya *Human Rights Watch* dalam Membantu Mengatasi  
Pelanggaran Hak Asasi Manusia Bagi Penyandang  
Disabilitas Psikososial di Indonesia**

Skripsi

Oleh

Nadya Alya Putri

2017330090

Bandung

2021



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN – PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019*

**Upaya *Human Rights Watch* dalam Membantu Mengatasi  
Pelanggaran Hak Asasi Manusia Bagi Penyandang  
Disabilitas Psikososial di Indonesia**

Skripsi

Oleh

Nadya Alya Putri

2017330090

Pembimbing

Sylvia Yazid S.IP., MPPM., Ph.D.

Bandung

2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jurusan Hubungan Internasional  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



**Tanda Pengesahan Skripsi**

Nama : Nadya Alya Putri  
NPM : 2017330090  
Judul : Upaya Human Rights Watch dalam Membantu Mengatasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Bagi Penyandang Disabilitas Psikososial di Indonesia

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana  
Pada Rabu, 14 Juli 2021  
Dan dinyatakan **LULUS**

**Tim Penguji**

**Ketua sidang merangkap anggota**

Yulius Purwadi Hermawan, Ph.D

: 

**Sekretaris**

Sylvia Yazid, Ph.D

: 

**Anggota**

Elisabeth A. Satya Dewi, Ph.D.

: 

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

## PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nadya Alya Putri  
NPM : 2017330090  
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional  
Judul : Upaya Human Rights Watch dalam Membantu  
Mengatasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia bagi  
Penyandang Disabilitas Psikososial di Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 8 Juli 2021



Nadya Alya Putri

2017330090

## ABSTRAK

Nama: Nadya Alya Putri

NPM: 2017330090

Judul: Upaya Human Rights Watch dalam Membantu Mengatasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Bagi Penyandang Disabilitas Psikososial di Indonesia

---

Terlepas dari keberadaan standar hukum nasional serta internasional, pelanggaran terhadap HAM menjadi sebuah hal yang umum terjadi kepada penyandang disabilitas psikososial di Indonesia. Kekurangan pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah pelanggaran HAM mendorong Human Rights Watch sebagai INGO untuk ikut terlibat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menjawab pertanyaan penelitian “Bagaimana Upaya Human Rights Watch dalam Membantu Mengatasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia bagi Penyandang Disabilitas Psikososial di Indonesia tahun 2016-2019?”. Penulis menemukan bahwa terdapat lima upaya yang dilakukan Human Rights Watch. Upaya pertama adalah mencari fakta secara langsung di Indonesia mengenai kondisi hidup penyandang disabilitas psikososial, yang berkesinambungan dengan upaya kedua yaitu menyusun serta menerbitkan laporan khusus dan *world report* mengenai pelanggaran terhadap hak disabilitas psikososial. Selain itu dilakukan upaya advokasi dalam bentuk pemberian rekomendasi terhadap pemangku kepentingan. Human Rights Watch juga melakukan upaya kampanye global #*BreakTheChains* untuk mendorong penghapusan praktik pasung dan melaksanakan upaya kerja sama dengan aktor-aktor lain seperti LSM yang relevan. Upaya-upaya tersebut dianalisis menggunakan konsep tiga peran organisasi internasional non-pemerintah yaitu sebagai *catalysts*, *implementers*, dan *partners*, serta menggunakan konsep fungsi organisasi non-pemerintah sebagai *policy entrepreneur*, *knowledge creator*, dan penyedia utama dari informasi terhadap publik mengenai sebuah fenomena.

**Kata Kunci: Human Rights Watch, Disabilitas Psikososial, Hak Asasi Manusia, INGO, Indonesia**

## **ABSTRACT**

*Name: Nadya Alya Putri*

*NPM: 2017330090*

*Title: Human Rights Watch's Efforts to Help Address Human Rights Violations for Persons with Psychosocial Disabilities in Indonesia*

---

*Apart from the existence of national and international legal standards, violations of human rights are a common thing that happened towards people with psychosocial disabilities in Indonesia. The shortcomings of the Indonesian government in addressing the issue of human rights violations prompted Human Rights Watch as an INGO to get involved. This study uses a qualitative method to answer the research question “How are Human Rights Watch Efforts in Helping to Address Human Rights Violations for Persons with Psychosocial Disabilities in Indonesia on 2016-2019?”. The authors found that there are namely five efforts done by Human Rights Watch. The first effort is to find facts directly in Indonesia regarding the living conditions of people with psychosocial disabilities, which is in continuous with the second effort, namely to compile and publish special reports and world reports regarding violations of the rights of psychosocial disabilities. Furthermore, advocacy efforts are carried out in the form of providing recommendations to stakeholders. Human Rights Watch is also undertaking a global #BreakTheChains campaign to encourage the elimination of the practice of shackling and to work collaboratively with other actors such as relevant NGOs. These efforts are analyzed using the concept of three roles of international non-governmental organizations, namely as catalysts, implementers, and partners, and using the concept of the function of non-governmental organizations as policy entrepreneurs, knowledge creators, and main providers of information to the public about a certain phenomenon.*

***Keywords: Human Rights Watch, Psychosocial Disabilities, Human Rights, INGO, Indonesia***

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis ucapkan pada Allah SWT, karena atas rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Upaya *Human Rights Watch* dalam Membantu Mengatasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Bagi Penyandang Disabilitas Psikososial di Indonesia”. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat kelulusan dalam memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada setiap individu yang berperan besar dalam penyusunan skripsi ini. Terutama kepada Mas Yulius Purwadi Hermawan Ph.D selaku dosen yang telah membantu pada saat awal penulisan skripsi di mata kuliah Rancangan Penelitian serta Mbak Sylvia Yazid S. IP., MPPM., Ph.D selaku dosen pembimbing yang telah mengarahkan dan memberi saran hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada orang tua, saudara, dan teman-teman terdekat penulis yang telah memberikan doa serta dukungan.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu penulis sangat menerima kritik serta saran yang dapat mengembangkan skripsi ini agar menjadi lebih baik. Skripsi ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan baru bagi akademisi lain yang memiliki ketertarikan melakukan penelitian pada topik hak penyandang disabilitas.

Bandung, 8 Juli 2021

## UCAPAN TERIMA KASIH

To:

*Allah SWT and the Universe*

*Beloved-late mother, Nurmalia Sari*

*Caring & loving parents, Rudi and Anti*

*Supportive older brothers and sister, Irfan, Farhan, and Raissa*

*Ride or die, the greatest people of my journey at Unpar, Erma and Saras*

*Significant other and an absolute rock of the world, my Bub, Dika*

*Newfound friends, fellow clown in real life & 'tea' spiller, Steffanie*

*High school friends a.k.a 17s Club, Misha, Anas, Abing, Bagor, Inon, Marsha, Paco, Nanda, Nafiisa*

*Undergraduate Thesis Buddies, Chika, Sarfel, Neta*

*Undergraduate Thesis supervisor, Mbak Sylvia Yazid*

*and last but most importantly, My self.*

*If i could give all of you the world, i would.*

*I never could've finished this without any of your prayers, help, and neverending support, and for that i am **forever thankful**.*

2017330090, signing out.

## DAFTAR ISI

<b>TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b><i>ABSTRACT</i>.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1. Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2. Identifikasi Masalah.....</b>	<b>4</b>
1.2.1. Deskripsi Masalah.....	4
1.2.2. Pembatasan Masalah.....	9
1.2.3. Perumusan Masalah.....	10
<b>1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....</b>	<b>10</b>
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	10
1.3.2. Kegunaan Penelitian.....	11
<b>1.4. Kajian Literatur.....</b>	<b>11</b>
<b>1.5. Kerangka Pemikiran.....</b>	<b>15</b>
<b>1.6. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.....</b>	<b>20</b>
1.6.1. Metode Penelitian.....	20
1.6.2. Teknik Pengumpulan Data.....	21
<b>1.7. Sistematika Pembahasan.....</b>	<b>22</b>
<b>BAB II: PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS PSIKOSOSIAL DI INDONESIA.....</b>	<b>23</b>

2.1.	<b>Stigma terhadap Penyandang Disabilitas Psikososial di Indonesia.....</b>	<b>24</b>
2.2.	<b>Penggunaan Praktik Pasung terhadap Penyandang Disabilitas Psikososial.....</b>	<b>25</b>
2.3.	<b>Buruknya Pelayanan pada Institusi Pemulihan di Indonesia.....</b>	<b>28</b>
2.3.1.	Kepadatan Berlebihan dan Fasilitas Sanitasi yang Buruk.....	29
2.3.2.	Pengobatan Secara Paksa.....	31
2.3.3.	Pengurangan dalam Ruang Isolasi Secara Paksa.....	33
2.4.	<b>Minimnya Implementasi Kebijakan Pemerintah Indonesia mengenai Disabilitas Psikososial.....</b>	<b>34</b>
2.4.1.	Minimnya Implementasi Peraturan Pemerintah Indonesia mengenai Praktik Pasung.....	35
2.4.2.	Minimnya Implementasi Peraturan Pemerintah Indonesia mengenai Pengobatan dan Fasilitas.....	37
2.4.3.	Rendahnya Keterlibatan Indonesia Pasca Meratifikasi <i>Convention on the Rights of Persons with Disabilities</i> .....	39
<b>BAB III: HUMAN RIGHTS WATCH SEBAGAI ORGANISASI INTERNASIONAL NON PEMERINTAH (INGO) PEMBELA HAK ASASI MANUSIA.....</b>		
3.1.	<b>Profil Human Rights Watch.....</b>	<b>42</b>
3.2.	<b>Perkembangan Human Rights Watch.....</b>	<b>43</b>
3.3.	<b>Visi dan Misi Human Rights Watch.....</b>	<b>46</b>
3.4.	<b>Fokus Human Rights Watch.....</b>	<b>48</b>
3.4.1.	Fokus Human Rights Watch dalam Bidang HAM.....	49
3.4.2.	Fokus Human Rights Watch dalam Topik Hak Disabilitas.....	50
3.5.	<b>Human Rights Watch di Indonesia.....</b>	<b>51</b>

<b>BAB IV: UPAYA HUMAN RIGHTS WATCH DALAM MEMBANTU MENGATASI PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS PSIKOSOSIAL DI INDONESIA.....</b>	<b>55</b>
<b>4.1. Mencari Fakta.....</b>	<b>56</b>
<b>4.2. Menyusun dan Menerbitkan Laporan.....</b>	<b>60</b>
<b>4.3. Melakukan Advokasi.....</b>	<b>62</b>
4.3.1. Rekomendasi Untuk Melindungi Penyandang Disabilitas dari Penggunaan Praktik Pasung.....	63
4.3.2. Rekomendasi Untuk Memastikan Pelayanan Kesehatan Mental yang Layak.....	65
<b>4.4. Melaksanakan Kampanye Global #BreakTheChains.....</b>	<b>67</b>
<b>4.5. Melakukan Kerja Sama dengan Aktor Lain.....</b>	<b>69</b>
<b>BAB V: KESIMPULAN.....</b>	<b>76</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>81</b>

## **DAFTAR SINGKATAN**

CRPD	: Convention on the Rights of Persons with Disabilities
GAM	: Gerakan Aceh Merdeka
HAM	: Hak Asasi Manusia
HRW	: Human Rights Watch
ICC	: International Criminal Court
INGO	: International Non-Governmental Organization
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LGBT	: Lesbian, Gay, Bisexual & Transgender
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
ODGJ	: Orang Dengan Gangguan Jiwa
SCSC	: Samuel Centre for Social Connectedness
UDHR	: Universal Declaration of Human Rights
UN	: United Nations
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
WHO	: World Health Organization

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dalam setiap negara, selalu terdapat peraturan yang mengatur berbagai macam permasalahan. Peraturan yang berlaku dalam sebuah negara sengaja dibuat agar dapat menjadi pengendali tingkah laku sehingga adanya ketertiban di setiap kalangan masyarakat. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu hal fundamental yang termasuk di dalam peraturan atau Undang-Undang (UU) yang berlaku di banyak negara di dunia. Pada dasarnya, HAM merupakan sebuah hak yang melekat pada setiap manusia. HAM tidak memandang ras, jenis kelamin, latar belakang, kebangsaan, suku, agama, atau status lainnya. HAM terdiri dari berbagai macam hak seperti hak untuk hidup, hak kebebasan dari perbudakan dan kebebasan penyiksaan, serta kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dan berekspresi. Setiap orang berhak atas hak-hak tersebut tanpa adanya perlakuan diskriminasi.<sup>1</sup>

United Nations (UN) memaparkan berbagai hak yang diterima secara internasional, yaitu hak sipil, hak budaya, hak ekonomi, hak politik dan hak sosial. UN juga telah membentuk sebuah mekanisme yang mempromosikan dan melindungi hak-hak tersebut dan untuk membantu negara dalam rangka melaksanakan tanggung jawab mereka dalam pemenuhan HAM warga negaranya. Secara bertahap, UN telah memperluas hukum HAM untuk mencakup standar

---

<sup>1</sup> "Human Rights," United Nations, diakses pada 29 Februari, 2020, <https://www.un.org/en/sections/issues-depth/human-rights/>

khusus bagi beberapa kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, minoritas, dan tidak terkecuali HAM bagi para penyandang disabilitas.<sup>2</sup>

Dalam skala internasional, HAM bagi penyandang disabilitas telah diatur pertama kali dalam dokumen Universal Declaration of Human Rights (UDHR) yang diproklamkan oleh United Nations General Assembly di Paris pada 10 Desember 1948. Mengacu pada artikel 1 dari UDHR, tertulis bahwa setiap manusia dilahirkan bebas dan setara dalam hak dan martabatnya sebagai makhluk hidup.<sup>3</sup> Selain itu terdapat sebuah konvensi khusus mengenai hak untuk penyandang disabilitas yang dibuat oleh UN, yaitu Convention on the Rights of Persons with Disabilities atau CRPD. Konvensi ini telah diadopsi sejak 13 Desember 2006 dan memiliki penandatanganan terbanyak dalam sejarah untuk sebuah konvensi yang dibuat oleh UN. CRPD mengadopsi kategorisasi luas penyandang disabilitas dan menegaskan kembali bahwa setiap manusia dengan semua jenis disabilitas harus menikmati semua HAM dan kebebasan mendasar selayaknya manusia lain.<sup>4</sup>

Terlepas dari status sosial, ekonomi, maupun politik individu atau kelompok dalam sebuah negara, HAM merupakan sebuah hal fundamental bagi setiap manusia dan seharusnya dilindungi oleh negara. Namun kenyataannya pelanggaran terhadap peraturan HAM menjadi sebuah hal yang umum terjadi. Pelanggaran HAM tetap terjadi di berbagai negara dan dialami oleh bermacam-

---

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> "Universal Declaration of Human Rights," United Nations, diakses pada 29 Februari, 2020, <https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/>

<sup>4</sup> "Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)," Department of Economic and Social Affairs Disability, United Nations, diakses pada 29 Februari, 2020, <https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html>.

macam kelompok rentan, serta dapat terjadi dalam berbagai bidang maupun aspek dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui data yang dikeluarkan oleh Human Rights Watch, lebih dari satu miliar orang atau 15% dari populasi dunia hidup dengan keadaan disabilitas. Para penyandang disabilitas menghadapi hambatan yang cukup signifikan untuk mewujudkan hak asasi mereka, termasuk diskriminasi dalam bidang pendidikan, pekerjaan, perumahan dan transportasi, dan tidak mendapatkan hak untuk membuat keputusan tentang kehidupan mereka sendiri.<sup>5</sup> Individu yang memiliki disabilitas sensorik, fisik, intelektual, serta mental seringkali dianggap tidak terlihat di dalam lingkungan mereka. Beberapa dari mereka tidak memiliki akses ke lembaga kesehatan mental yang memadai, kebersihan pribadi, atau bahkan air. Mereka ditempatkan secara paksa di sebuah lembaga psikiatrik atau institusi pemulihan yang tidak layak dan tidak jarang mengalami penganiayaan, termasuk penganiayaan verbal dan fisik, perawatan secara paksa, dan menggunakan pengurungan serta pengekangan sebagai hukuman.<sup>6</sup>

Lebih spesifik lagi, permasalahan pelanggaran HAM bagi penyandang disabilitas mental yang menjadi fokus penelitian ini adalah penyandang disabilitas psikososial. Disabilitas psikososial meliputi beberapa kondisi kesehatan mental seperti depresi, bipolar, skizofrenia, dan katatonia. Kategori disabilitas psikososial

---

<sup>5</sup> "One Billion Forgotten: Protecting The Human Rights of Persons with Disabilities," Disability Rights, Human Rights Watch, diakses pada 29 Februari, 2020, [https://www.hrw.org/sites/default/files/related\\_material/2014%20disabilities\\_program\\_low.pdf](https://www.hrw.org/sites/default/files/related_material/2014%20disabilities_program_low.pdf)

<sup>6</sup> Ibid.

masih belum banyak diketahui oleh masyarakat, sehingga masih terdapat persepsi serta penanganan yang kurang tepat.<sup>7</sup>

Jenis-jenis kondisi kesehatan mental yang termasuk dalam kategori disabilitas psikososial seringkali mendapat perlakuan yang tidak benar oleh masyarakat yang kurang memiliki edukasi terhadap penanganan yang seharusnya dilakukan. Selain itu, hak bagi penyandang disabilitas psikososial atau yang disebut di Undang-Undang (UU) Indonesia dengan istilah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)<sup>8</sup> hingga saat ini masih dianggap sebelah mata, baik oleh masyarakat Indonesia yang kurang mendapatkan edukasi mengenai disabilitas mental maupun pemerintah Indonesia sendiri. Seperti manusia pada umumnya, kelompok penyandang disabilitas psikososial di Indonesia juga memiliki hak untuk bebas dari berbagai perlakuan diskriminasi, terlepas dari kondisi kesehatan mental mereka.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

### **1.2.1 Deskripsi Masalah**

Pelanggaran HAM merupakan suatu permasalahan yang menjadi prioritas utama Indonesia dari tahun ke tahun, namun di sisi lain masih terdapat celah atau hambatan sehingga pelanggaran HAM terhadap kelompok rentan seperti penyandang disabilitas psikososial di Indonesia masih tetap muncul.

---

<sup>7</sup> "Manual on Implementation of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities," World Network of Users and Survivors of Psychiatry, diakses pada 29 Februari, 2020, <http://www.chrusp.org/home/resources>.

<sup>8</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "*Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa*," p. 2, diakses pada 29 Februari, 2020, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2014/uu18-2014bt.pdf>.

Pada tahun 2016, organisasi Human Rights Watch (HRW) mempublikasikan sebuah laporan khusus mengenai pelanggaran HAM yang dialami oleh para penyandang disabilitas psikososial di Indonesia. Dalam laporan yang berjudul "*Living in Hell: Abuses against People with Psychosocial Disabilities in Indonesia*", disebutkan bahwa hampir 18.800 orang penyandang disabilitas psikososial di Indonesia masih dalam belenggu praktik pasung, khususnya bagi mereka yang secara paksa ditempatkan di berbagai institusi pemulihan.<sup>9</sup>

Menurut penelitian yang dilakukan oleh HRW, lebih dari 57.000 orang penyandang disabilitas psikososial di Indonesia setidaknya pernah satu kali mengalami praktik pasung, baik yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun institusi pemulihan. Selain itu, banyak dari para penyandang disabilitas psikososial diserahkan dengan terpaksa ke sebuah institusi pemulihan yang kondisi tempatnya tidak sesuai dengan regulasi pemerintah. Mereka dikurung di dalam ruangan yang sempit dan tidak higienis, tanpa adanya persetujuan yang dikeluarkan dari mulut mereka sendiri, selama bertahun-tahun. Dengan terpaksa, mereka harus tidur, makan, serta buang air kecil dan besar di ruangan yang sama.<sup>10</sup> Pelanggaran-pelanggaran terhadap HAM dari para penyandang disabilitas psikososial kerap terjadi karena masih adanya stigma di masyarakat Indonesia, serta peran pemerintah yang kurang maksimal dalam menangani permasalahan ini.

---

<sup>9</sup> Human Rights Watch, *Living in Hell: Abuses against People with Psychosocial Disabilities in Indonesia*, p. 3, diakses pada 4 Maret, 2020, [https://www.hrw.org/sites/default/files/report\\_pdf/indonesia0316web.pdf](https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/indonesia0316web.pdf).

<sup>10</sup> Kriti Sharma, "Dispatches: Turning the Tide on Shackling in Indonesia," *Human Rights Watch News*, diakses pada 4 Maret, 2020, <https://www.hrw.org/news/2016/04/16/dispatches-turning-tide-shackling-indonesia>.

Kementerian Kesehatan Indonesia sendiri telah mengakui bahwa pasung merupakan sebuah praktik yang tidak manusiawi dan sangat diskriminatif bagi penyandang disabilitas mental. Pemerintah Indonesia juga telah meluncurkan berbagai program serta inisiatif untuk mempromosikan pentingnya kesehatan mental dan mengakhiri praktik pasung, salah satunya adalah program pemerintah yang bernama Indonesia Bebas Pasung pada tahun 2014. Namun, karena kurangnya pemahaman dan kesadaran mengenai kesehatan mental, praktik pasung masih terus berlanjut. Kemudian data Kementerian Kesehatan juga menunjukkan bahwa hampir 90% dari penyandang disabilitas psikososial tidak bisa mendapatkan akses ke layanan kesehatan mental.<sup>11</sup>

Salah satu organisasi internasional non-pemerintah yang berani untuk mengeluarkan laporan secara menyeluruh mengenai praktik pasung yang dialami oleh penyandang disabilitas psikososial di Indonesia adalah Human Rights Watch. Laporan yang dikeluarkan oleh HRW dimaksudkan untuk menarik perhatian nasional serta dunia internasional terkait praktik pasung yang masih terjadi di Indonesia dan memberikan tekanan terhadap subjek terkait yakni pemerintah serta masyarakat Indonesia untuk menghentikan pelanggaran HAM yang dialami oleh penyandang disabilitas psikososial. Lebih spesifik lagi, HRW juga melakukan berbagai macam upaya seperti advokasi, memberikan sosialisasi, maupun kampanye kepada masyarakat Indonesia agar permasalahan praktik pasung segera diselesaikan.<sup>12</sup> Setelah mengeluarkan laporan khusus mengenai pelanggaran HAM

---

<sup>11</sup> Human Rights Watch, Loc. Cit.

<sup>12</sup> Karolina Kozik, "Indonesia Upholds Rights of People with Mental Health Conditions," *Human Rights Watch News*, diakses pada 4 Maret, 2020,

terhadap penyandang disabilitas psikososial pada tahun 2016, HRW juga secara berkelanjutan mengeluarkan laporan tahunan terkait para penyandang disabilitas psikososial.

Berdasarkan laporan HRW, Indonesia sudah memiliki peraturan pemerintah yang dikeluarkan sejak tahun 1977 mengenai pelarangan praktik pasung. Kemudian, Indonesia juga memiliki UU yang membahas secara komprehensif mengenai hak-hak yang seharusnya diterima oleh penyandang disabilitas mental atau yang disebut dengan istilah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) pada UU Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014.<sup>13</sup> Pada tahun 2011, Indonesia juga telah meratifikasi CRPD untuk menjamin hak yang sama bagi semua penyandang disabilitas.<sup>14</sup> CRPD memaparkan secara komprehensif hak-hak yang dimiliki oleh kelompok disabilitas di seluruh dunia. Pada pasal 4 dari CRPD mengenai kewajiban umum, dijelaskan bahwa negara yang telah meratifikasi harus berjanji untuk menjamin dan memajukan realisasi HAM dan kebebasan dasar dari semua penyandang disabilitas tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun. Dalam pasal tersebut, dijelaskan lebih lanjut bahwa negara harus mengambil langkah yang sesuai, termasuk dalam hal legislasi, untuk memodifikasi atau memusnahkan hukum, regulasi atau praktik yang ada yang berhubungan dengan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Pasal ini sekaligus berhubungan dengan pasal 5 dari CRPD yang memaparkan bahwa untuk menjamin kesetaraan dan

---

<https://www.hrw.org/news/2019/09/03/indonesia-upholds-rights-people-mental-health-conditions>.

<sup>13</sup> Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Loc. Cit.

<sup>14</sup> "Status of Treaties," Depository, United Nations Treaty Collection, diakses 4 Maret, 2020, [https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg\\_no=IV-15&chapter=4&clang=en](https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-15&chapter=4&clang=en).

mengeliminasi diskriminasi, maka negara juga harus mengambil langkah yang sesuai dengan memastikan adanya akomodasi yang manusiawi untuk disediakan kepada penyandang disabilitas.<sup>15</sup>

Pada pasal 8 dari CRPD mengenai peningkatan kesadaran terhadap penyandang disabilitas, dipaparkan bahwa negara harus ikut andil dalam mengadopsi tindakan yang efektif dan tepat untuk meningkatkan kesadaran di antara masyarakat, termasuk keluarga, mengenai penyandang disabilitas. Peningkatan kesadaran ini meliputi penghormatan terhadap hak dan martabat dari penyandang disabilitas, serta untuk memerangi stereotip, stigma, dan praktik berbahaya yang berkaitan dengan penyandang disabilitas.<sup>16</sup> CRPD pun menjelaskan secara khusus mengenai kebebasan penyandang disabilitas dari penyiksaan atau kekerasan, hukuman serta perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan pada pasal 15. Dijelaskan secara spesifik bahwa tidak seorang pun boleh menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan serta hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat mereka sebagai manusia. Selain itu dijelaskan juga bahwa tidak seorang pun boleh dijadikan sasaran percobaan medis atau ilmiah tanpa persetujuan orang tersebut.<sup>17</sup> Pada pasal 28 dari CRPD mengenai standar hidup dan perlindungan sosial yang memadai, dijelaskan bahwa negara harus mengakui hak penyandang disabilitas atas standar hidup yang layak bagi diri mereka sendiri, termasuk menjamin akses yang adil terhadap layanan air bersih serta layanan

---

<sup>15</sup> United Nations, "Convention on the Rights of Persons with Disabilities and Optional Protocol UNITED NATIONS" (2006), <https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf>.

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Ibid.

pemulihan yang sesuai dan terjangkau untuk kebutuhan terkait disabilitas yang dimiliki. Hak-hak tersebut tentunya didukung oleh artikel khusus dari CRPD yang secara eksplisit mengatur tentang pengakuan yang sama di depan hukum. Pasal 12 menjelaskan bahwa negara harus memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak terhadap pengakuan di mana pun sebagai manusia di hadapan hukum yang berlaku.<sup>18</sup>

Melalui pemaparan di atas, terlihat bahwa Indonesia sudah memiliki peraturan pemerintah sejak tahun 1977 tentang pelarangan tindakan pasung, berbagai Undang-Undang mengenai hak bagi penyandang disabilitas mental, serta perjanjian CRPD yang dikeluarkan oleh UN mengenai hak penyandang disabilitas yang telah ditandatangani dan diratifikasi oleh Indonesia. Kenyataannya tanggung jawab utama dari penanganan pelanggaran HAM berada di tangan pemerintah Indonesia. Namun dengan adanya celah serta hambatan dalam implementasi kebijakan yang berlaku, berbagai pelanggaran HAM terhadap para penyandang disabilitas psikososial di Indonesia pun masih tetap terjadi. Oleh sebab itu, penulis memfokuskan penelitian dalam memaparkan upaya-upaya yang dilakukan oleh Human Rights Watch sebagai organisasi internasional non-pemerintah yang turut membantu mengatasi pelanggaran HAM yang terjadi.

### **1.2.2 Pembatasan Masalah**

Melalui deskripsi masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini agar pembahasan

---

<sup>18</sup> Ibid.

tidak terlalu luas. Penulis akan membatasi pembahasan masalah dengan memilih jangka waktu dari tahun 2016 hingga 2019 serta membatasi lokasi penelitian di Indonesia. Penulis memilih waktu tersebut dengan alasan bahwa pada tahun 2016, HRW pertama kali mengeluarkan laporan khusus pertama mengenai pelanggaran HAM yang dialami penyandang disabilitas psikososial di Indonesia. Setelah laporan tersebut, HRW juga mengeluarkan laporan tahunan mengenai Indonesia pada tahun 2017, 2018 dan laporan terakhir pada tahun 2019 yang membahas mengenai berbagai permasalahan di Indonesia, termasuk kondisi terakhir dari kehidupan para penyandang disabilitas psikososial di Indonesia. Pada *time frame* tersebut, HRW juga telah melakukan berbagai macam upaya dalam rangka mengurangi serta menghentikan praktik pasung di Indonesia seperti kampanye global #BreakTheChains, advokasi kepada pemerintah Indonesia mengenai pentingnya HAM bagi penyandang disabilitas, dan bekerja sama dengan aktor-aktor lain yang relevan.

### **1.2.3 Perumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan di atas maka didapatkan pertanyaan riset yang digunakan dalam penelitian ini yaitu **“Bagaimana Upaya Human Rights Watch dalam Membantu Mengatasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia bagi Penyandang Disabilitas Psikososial di Indonesia tahun 2016-2019?”**

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjawab pertanyaan riset, kemudian memaparkan bagaimana upaya organisasi internasional non-pemerintah seperti Human Rights Watch dalam membantu mengatasi pelanggaran HAM dan upayanya dalam mendorong keadilan terhadap hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas psikososial di Indonesia yang sesuai dengan kerangka CRPD.

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharap dapat berguna bagi para pembaca atau peneliti lain yang memiliki ketertarikan kepada organisasi internasional non-pemerintah, khususnya pada organisasi Human Rights Watch. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi serta memperkaya informasi bagi mahasiswa/I lainnya yang akan melakukan penelitian dengan topik yang serupa.

## **1.4 Kajian Literatur**

Kajian literatur merupakan proses pencarian dan evaluasi dari literatur yang tersedia mengenai subjek atau topik yang telah dipilih dalam sebuah penelitian. Kajian literatur menjelaskan hubungan serta perbedaan antara literatur relevan yang digunakan dengan topik penelitian yang akan dilakukan.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan empat literatur yang dianggap relevan dengan topik penelitian ini.

Literatur pertama adalah sebuah bab yang ditulis oleh Kimberly Clair berjudul *Mental Health and Human Rights: The Role of Komnas HAM* dalam buku

---

<sup>19</sup> "Literature Review," Royal Literary Fund, diakses pada 4 Maret, 2020, <https://www.rlf.org.uk/resources/what-is-a-literature-review/>.

*National Human Rights Institutions in Southeast Asia*, yang diterbitkan pada Januari 2020. Dalam bab buku ini dijelaskan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah berupaya melindungi hak-hak individu dengan penyakit mental melalui legislasi yang direvisi, investasi yang lebih besar dalam organisasi kesehatan masyarakat dan peningkatan kesadaran diskriminasi terhadap individu dengan disabilitas psikososial. Terlepas dari kemajuan ini, Komisi Nasional (Komnas) HAM tetap terbatas dalam kemampuannya untuk melindungi individu yang mengidap disabilitas mental serta keluarga mereka. Komnas HAM dianggap tidak memiliki sistem yang efektif dan mudah diakses bagi warga negara untuk melaporkan pelanggaran HAM.<sup>20</sup>

Literatur kedua adalah sebuah artikel jurnal yang ditulis oleh Widodo A, Nurjannah I, Aris Sudyanto, dan Prabandi berjudul *Indonesian and Western Perspectives on Shackling the Mentally Ill*, yang diterbitkan pada tahun 2016. Dalam artikel jurnal ini dijelaskan bahwa penyakit mental menjadi masalah yang serius di Indonesia. Banyak orang dengan gangguan mental yang parah tetap tidak diobati atau keluar dari sistem layanan perawatan dan akhirnya dipasung. Meskipun perhatian terhadap hak asasi manusia di Indonesia telah tumbuh, tindakan pasung terhadap orang-orang dengan gangguan mental dianggap sebagai hal yang lazim. Metode yang digunakan oleh penulis dalam jurnal adalah *systematic review* melalui data-data yang didapatkan dari berita, penelitian, serta studi mengenai penyakit mental di Indonesia. Berdasarkan metode tersebut, penelitian dan berita yang

---

<sup>20</sup> Kimberly Clair, "Mental Health and Human Rights: The Role of Komnas HAM," dalam *National Human Rights Institutions in Southeast Asia*, ed. Gomez J, Ramcharan R, (Singapore: Palgrave Macmillan, 2020), 223-239.

diperoleh dari Indonesia terdiri dari persepsi sesat terkait penyakit mental dan pengobatannya. Artikel-artikel Barat membahas mengenai dampak dari mempasung pengidap penyakit mental dan pencegahannya. Dapat dikatakan bahwa sangat penting untuk memberdayakan masyarakat Indonesia agar meningkatkan kesadaran tentang penyakit mental dan untuk memberikan informasi yang benar tentang perawatan dan kewajiban untuk mencegah memborgol orang-orang yang sakit mental di Indonesia.<sup>21</sup>

Literatur ketiga yang digunakan merupakan sebuah artikel jurnal yang ditulis oleh Nenden Hikmah Laila, Renti Mahkota, Tri Krianto, dan Siddharuda Shivalli berjudul *Perceptions about pasung (physical restraint and confinement) of schizophrenia patients: a qualitative study among family members and other key stakeholders in Bogor Regency, West Java Province, Indonesia 2017*, yang diterbitkan pada tahun 2018. Artikel jurnal ini menjelaskan bahwa terdapat resolusi UN yang memberikan rekomendasi untuk memperlakukan semua pasien penyakit mental dengan hormat dan manusiawi, namun stigma sosial masih terus menghalangi hal tersebut untuk terwujud bagi pasien yang memiliki kondisi skizofrenia. Metode yang digunakan dalam artikel jurnal ini adalah studi kualitatif eksploratif, di mana dilakukan wawancara terhadap beberapa *stakeholder* seperti keluarga dari pasien dan masyarakat sekitar. Melalui metode tersebut, diketahui bahwa pengekangan secara fisik atau praktik pasung masih menjadi salah satu cara penanganan yang cukup umum di Indonesia. Keluarga dari pasien juga mengalami

---

<sup>21</sup> Widodo A, Nurjannah I, Aris Sudyanto, dan Prabandi, "Indonesian and Western Perspectives on Shackling The Mentally Ill," *1<sup>st</sup> International Conference on Public Health 2016*, (2016), 158, doi:[10.26911/theicph.2016.089](https://doi.org/10.26911/theicph.2016.089).

keterbatasan secara finansial untuk mencari lembaga kesehatan mental yang memadai dan merasa tidak puas dengan lembaga yang sudah tersedia. Masyarakat juga memiliki pandangan bahwa praktik pasung perlu untuk dilakukan bagi pasien skizofrenia dengan alasan keamanan yang mengacu pada perilaku agresif dari pasien.<sup>22</sup>

Literatur keempat adalah sebuah artikel jurnal yang ditulis oleh Harry Minas dan Hervita Diatri berjudul *Pasung: Physical Restraint and Confinement of The Mentally Ill in The Community*, yang diterbitkan tahun 2008. Artikel jurnal ini membahas mengenai tindakan pasung yang terjadi di berbagai belahan dunia namun hanya menarik sedikit investigasi lebih lanjut. Dalam artikel jurnal ini, penulis melakukan penelitian mengenai tindakan pasung yang terjadi di Pulau Samosir di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah *cross-sectional observational* dalam kurun waktu 6 bulan di sebuah pedalaman. Melalui metode tersebut, diketahui bahwa penyediaan layanan kesehatan mental dasar masyarakat, di mana sebelumnya tidak ada, memungkinkan mayoritas orang yang telah dipasung untuk menerima perawatan psikiatris dan dibebaskan dari tindakan tidak manusiawi tersebut.<sup>23</sup>

Berdasarkan literatur-literatur di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat *research gap* dengan topik penelitian yang penulis ambil. Penulis

---

<sup>22</sup> Nenden Hikmah Laila, Renti Mahkota, Tri Krianto, dan Siddharudha Shivalli, "Perceptions about pasung (physical restraint and confinement) of schizophrenia patients: a qualitative study among family members and other key stakeholders in Bogor Regency, West Java Province, Indonesia 2017," *International Journal of Mental Health Systems* 12, Article 35, (2018), <https://doi.org/10.1186/s13033-018-0216-0>.

<sup>23</sup> Harry Minas dan Hervita Diatri, "Pasung: Physical Restraint and Confinement of The Mentally Ill in The Community," *International Journal of Mental Health Systems* 2, Article 8, (2008), <https://doi.org/10.1186/1752-4458-2-8>.

membahas mengenai pelanggaran HAM terhadap penyandang disabilitas psikososial di Indonesia yang meliputi stigmatisasi, praktik pasung, buruknya pelayanan yang dimiliki oleh institusi pemulihan di Indonesia, serta kelemahan implementasi peraturan pemerintah Indonesia mengenai disabilitas psikososial. Di sisi lain, penulis menganalisa upaya-upaya yang dilakukan oleh Human Rights Watch sebagai Organisasi Internasional Non-pemerintah dalam membantu mengatasi pelanggaran HAM bagi penyandang disabilitas psikososial di Indonesia dalam batasan waktu yang telah penulis tentukan.

## **1.5 Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran terdiri dari teori serta konsep yang digunakan bersamaan dengan definisi dan referensinya. Kerangka pemikiran harus menunjukkan pemahaman terhadap teori dan konsep yang berhubungan dengan topik penelitian yang dilakukan.<sup>24</sup>

Oleh karena itu, untuk mendukung penelitian ini penulis menggunakan liberalisme sebagai pendekatan yang fundamental. Liberalisme merupakan sebuah paham yang menyatakan bahwa hakikat manusia pada dasarnya adalah baik, penuh dengan harmoni, dan kerja sama yang dapat membentuk perdamaian abadi. Manusia pada dasarnya cenderung menghindari konflik seperti peperangan dan akan berupaya semaksimal mungkin untuk menciptakan keharmonisan dan kerja sama. Dengan interaksi yang damai, positif, serta baik diantara manusia, maka kerja

---

<sup>24</sup> "The Introduction: Theoretical Framework," Research Guides, University of Southern California, diakses pada 4 Maret, 2020, <https://libguides.usc.edu/writingguide/theoreticalframework>.

sama dapat dibangun guna memperoleh keuntungan baik di dalam negara, maupun dalam lingkup internasional.<sup>25</sup>

Melalui pendekatan liberalisme, maka muncul sebuah perspektif yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu liberalisme sosiologis. Perspektif liberalisme sosiologis menyatakan bahwa hubungan internasional tidak hanya mengenai hubungan antar negara, namun juga membahas mengenai hubungan transnasional yang melibatkan beberapa aktor seperti individu, grup, organisasi, serta masyarakat yang bisa dan dapat menyebabkan adanya konsekuensi penting dalam sebuah fenomena. Dengan memfokuskan pada hubungan transnasional, kaum liberal sosiologis kembali menyatakan pemikiran lama liberal, yaitu gagasan bahwa hubungan antar manusia lebih kooperatif dan lebih mendukung perdamaian daripada hubungan antar pemerintah nasional. Untuk menyelesaikan permasalahan, liberalisme sosiologis melihat bahwa hubungan yang dibangun oleh masyarakat transnasional seperti individu, grup, dan INGO yang bekerja sama, memunculkan sebuah mekanisme yang harus digunakan.<sup>26</sup>

Beberapa tokoh liberalisme sosiologis juga berpegang pada pemikiran di mana hubungan transnasional yang terjadi diantara orang-orang dari negara yang berbeda dapat membantu menciptakan sebuah bentuk baru dari *human society* yang ada bersamaan atau bahkan berkompetisi dengan suatu negara-bangsa. Salah satu tokoh liberalisme sosiologis, John Burton, mengusulkan *cobweb model* untuk menggambarkan hubungan transnasional. Model tersebut diusulkan untuk

---

<sup>25</sup> Bob Sugeng Hadiwinata, *Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektifis*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), 71.

<sup>26</sup> Robert H. Jackson dan George Sorensen, *Introduction to International Relations: Theories and Approaches*, (Oxford: Oxford University Press, 2015), 102-103.

menggambarkan bagaimana suatu negara-bangsa yang terdiri dari banyak kelompok memiliki kepentingan masing-masing diantaranya yaitu terdapat kelompok religius, kelompok bisnis, kelompok buruh, dan lainnya. Komunikasi serta transaksi yang dilakukan oleh berbagai kelompok tersebut memberikan sebuah pola actual mengenai perilaku manusia yang lebih akurat dalam sebuah fenomena. Burton memaparkan bahwa *cobweb model* mengarah kepada dunia yang didorong oleh kerja sama yang saling menguntungkan.<sup>27</sup>

Selain menggunakan pendekatan liberalisme dan perspektif liberalisme sosiologis untuk melakukan analisa, penulis juga menggunakan beberapa konsep untuk memperlengkap analisa agar penelitian menjadi lebih komprehensif. Konsep pertama yang digunakan yaitu konsep organisasi non-pemerintah internasional atau INGO. Clive Archer mendefinisikan organisasi non-pemerintah internasional sebagai suatu organisasi yang keanggotaannya terdiri dari pihak-pihak non-pemerintah di mana dipertemukannya perwakilan kelompok-kelompok yang memiliki pemikiran serupa dari lebih dua negara.<sup>28</sup> INGO memiliki cakupan yang luas dalam skala internasional serta memiliki anggaran yang besar yang didasari oleh beberapa faktor, yaitu dengan adanya kapasitas penggalangan dana dari publik, serta institusi lainnya dan memiliki pengaruh yang besar melalui adanya peran serta kerja sama dengan donor-donor sehingga memungkinkan untuk dapat menggunakan kapasitas dana yang besar.<sup>29</sup> Konsep ini digunakan untuk

---

<sup>27</sup> Ibid, 103-104.

<sup>28</sup> Clive Archer, *International Organizations*, (London: Routledge, 2001), 39

<sup>29</sup> Ibid.

menjelaskan organisasi Human Rights Watch sebagai aktor internasional diluar pemerintah yang membantu mengatasi pelanggaran HAM dalam penelitian.

Konsep kedua yang digunakan adalah peran organisasi non-pemerintah yang dikutip dari buku berjudul *Non-Governmental Organizations and Development* yang ditulis oleh David Lewis dan Nazneen Kanji. Lewis dan Kanji memaparkan bahwa organisasi internasional non-pemerintah memiliki tiga peran, yakni sebagai *implementers*, *catalysts*, dan *partners*. Peran *implementers* berhubungan dengan proses mobilisasi sumber daya untuk menyediakan barang dan jasa kepada orang-orang yang membutuhkan di berbagai bidang termasuk HAM. Kemudian peran *catalysts* dapat didefinisikan sebagai kemampuan organisasi non-pemerintah untuk memberikan inspirasi, memfasilitasi, atau memberikan kontribusi pada pemikiran dan tindakan yang lebih baik untuk mendorong terjadinya perubahan. Hal ini dapat ditujukan kepada individu atau kelompok dalam komunitas lokal, atau di antara aktor-aktor lain dalam pembangunan seperti pemerintah. Peran terakhir yaitu sebagai *partners*, di mana organisasi non-pemerintah bekerja sama dengan aktor lain. Peran *partners* memiliki kecenderungan cukup besar bagi organisasi non-pemerintah untuk bekerja sama dengan pemerintah atau sektor swasta dalam berbagai kegiatan, seperti memberikan input spesifik dalam program tertentu.<sup>30</sup>

Selain itu, terdapat tiga konsep fungsi dari organisasi non-pemerintah yang dikemukakan oleh Mark Winfield, yaitu pertama adalah sebagai *knowledge creator*

---

<sup>30</sup> David Lewis dan Nazneen Kanji, *Non-Governmental Organizations and Development*, (New York: Routledge, 2009), 11.

yang menjadi pihak pertama yang dapat melakukan penelitian dan analisis.<sup>31</sup> Fungsi ini biasa dilakukan oleh organisasi dengan cara yang jauh lebih tepat waktu serta relevan dengan perdebatan kebijakan terhadap sebuah fenomena dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh para ahli dari pihak pemerintah yang kadang terkesan menutupi suatu permasalahan. Fungsi kedua adalah di mana organisasi non-pemerintah dapat menjadi *policy entrepreneur* yang mewakili dan memajukan isu serta inisiatif tertentu melalui proses kebijakan. Fungsi ini sangat penting dilakukan oleh organisasi agar upaya yang dilakukan oleh organisasi dapat bermanfaat bagi masyarakat atau komunitas yang terdampak. Fungsi terakhir adalah organisasi non-pemerintah dapat menjadi penyedia utama dari informasi, edukasi, dan motivasi terhadap publik dalam berbagai topik atau fenomena yang ada di sebuah komunitas. Konsep peran serta fungsi yang dimiliki oleh organisasi non-pemerintah digunakan oleh penulis untuk membantu menjelaskan penelitian penulis dalam menganalisa upaya-upaya yang dilakukan oleh HRW terhadap pelanggaran HAM pada bab IV.

Menyambung dengan fokus penelitian, maka digunakan juga konsep Disabilitas. Menurut World Health Organization (WHO), disabilitas didefinisikan sebagai keterbatasan atau ketidakmampuan untuk melakukan suatu kegiatan dengan cara yang dianggap normal bagi manusia lain, sebagian besar akibat

---

<sup>31</sup> Mark Winfield, "Six Functions of Non-Governmental Organizations in a Democratic Society," diakses Juni 29, 2021, <https://marksw.blog.yorku.ca/2014/02/11/five-functions-of-non-governmental-organizations-in-a-democratic-society/>.

penurunan kemampuan manusia itu sendiri.<sup>32</sup> Konsep ini digunakan dalam pembahasan mengenai penyandang disabilitas, dalam hal ini adalah penyandang disabilitas psikososial.

Oleh karena itu, pendekatan liberalisme, perspektif liberalisme sosiologis, serta konsep-konsep yang digunakan seperti peran organisasi non-pemerintah yaitu *implementers*, *catalysts*, dan *partners*, konsep fungsi dari organisasi non-pemerintah, kemudian konsep INGO, dan konsep disabilitas digunakan oleh penulis sebagai landasan berpikir secara terstruktur mengenai analisa upaya Human Rights Watch dalam membantu mengatasi pelanggaran HAM bagi penyandang disabilitas psikososial di Indonesia pada tahun 2016 hingga 2019.

## **1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data**

### **1.6.1 Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah metode kualitatif, yang bertujuan untuk mengeksplorasi serta memahami makna yang dianggap oleh beberapa individu atau kelompok lain berasal dari masalah sosial. Berdasarkan definisi kualitatif yang dikemukakan oleh Creswell, maka proses penelitian akan dilakukan dalam tiga tahap yaitu, pengumpulan data, analisa data, kemudian menginterpretasi data yang sudah didapatkan oleh penulis.<sup>33</sup> Penelitian ini mengeksplorasi kasus serta data-data yang tersedia mengenai pelanggaran HAM

---

<sup>32</sup> Barbotte E, Guillemin F, Chau N, Lorhandicap Group, "Prevalence of impairments, disabilities, handicaps and quality of life in the general population: A review of recent literature," *Bulletin of the World Health Organization*, Vol. 79, No.11, 107.

<sup>33</sup> John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, (London: Sage Publications, 2014), 4.

yang dialami oleh penyandang disabilitas psikososial di Indonesia secara komprehensif, kemudian data yang didapatkan akan dianalisa dan diinterpretasikan sesuai kebutuhan peneliti.

Sesuai dengan metode penelitian kualitatif yang digunakan oleh penulis, maka jenis penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian untuk mendeskripsikan dan menjelaskan secara sistematis suatu situasi atau area populasi tertentu yang bersifat aktual, seperti fenomena atau situasi dari individu atau suatu kelompok tertentu. Pertanyaan dasar pada penelitian deskriptif menggunakan kata “bagaimana” yang sifatnya lebih luas dan terperinci.<sup>34</sup> Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan hubungan antara organisasi yang akan penulis bahas yaitu Human Rights Watch dan pelanggaran HAM yang dialami oleh penyandang disabilitas psikososial di Indonesia.

### **1.6.2 Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data seperti studi literatur serta studi kasus. Penulis menggunakan beberapa kasus pelanggaran HAM yang dijadikan sebagai acuan data dalam penelitian. Kemudian, penulis telah melakukan studi pustaka yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai data sekunder seperti buku, artikel jurnal, laporan, serta tulisan yang relevan dengan penelitian ini. Data-data yang penulis peroleh dari literatur tersebut kemudian telah ditinjau dan diolah kembali menjadi sebuah penelitian yang sistematis.

---

<sup>34</sup> W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gasindo, 2000), 19.

## 1.7. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ditunjukkan untuk mengorganisir penyusunan penelitian. Penelitian dibagi menjadi lima bab dengan urutan pembahasan sebagai berikut:

**Bab I** yaitu pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah yang menjadi fokus penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian literatur, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**Bab II** menjelaskan mengenai pelanggaran HAM terhadap penyandang disabilitas psikososial di Indonesia secara komprehensif. Pada bab ini digunakan beberapa konsep seperti konsep disabilitas serta HAM untuk menjelaskan pelanggaran HAM yang dialami oleh penyandang disabilitas psikososial di Indonesia.

**Bab III** membahas secara menyeluruh mengenai organisasi internasional non-pemerintah yang menjadi fokus penelitian yaitu Human Rights Watch. Bab ini terdiri dari sejarah, visi, misi, nilai-nilai yang dipercaya oleh organisasi, serta fokus masalah yang dibahas oleh organisasi secara umum, dan menggunakan pendekatan liberalisme serta konsep INGO untuk pemaparannya.

**Bab IV** berisi analisa upaya-upaya HRW dalam mengurangi praktik pasung yang dialami oleh penyandang disabilitas psikososial di Indonesia dari tahun 2016-2019 dengan menggunakan perspektif liberalisme sosiologis serta konsep peran serta fungsi organisasi internasional non-pemerintah dan **Bab V** berisi kesimpulan yang dibuat peneliti mengenai penelitian ini.